



PUTUSAN

Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Juni 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bogor,, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 juni 2019 telah memberikan kuasa kepada MUHAMAD IKBAL, S.H., M.Hadvokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Gedung Setya Jaya LT.II, Kav.1A, Jalan Raya Pajajaran No.23, Kota Bogor, Jawa Barat sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Juni 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Ahad/hari Minggu, tanggal 13 Mei 2012, dihadapan PPN KUA Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/56/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir di Kp. Jati Parung (Gg. Wira), No. 06, RT. 002 RW. 003, Kel/Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. **BILQIS SAFIQA IVANKA binti IRPAN**,(umur : 1 tahun 9 bulan), lahir di Bogor tanggal 25 September 2017, sebagaimana Akta Kelahiran 320-LT-16042018-0498 yang di tanda tangani Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bogor, tertanggal 17 April 2018 ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan mempunyai wanita lain (WIL);**
 - 4.2. Tergugat masih ketergantungan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;**
 - 4.3. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;**
5. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat sebagaimana angka 4 diatas sejak bulan Januari 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis yang terkadang terjadi pertengkaran, dikarenakan Penggugat merasa khawatir dan tidak nyaman terhadap perilaku Tergugat pada angka 4 diatas, rasa kekhawatiran Penggugat tentunya sangat beralasan

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



dikarenakan hal tersebut dapat juga berakibat negatif dan membahayakan terhadap diri Penggugat;

6. Bahwa rasa khawatir tersebut telah mendorong Penggugat untuk menyampaikan keberatannya kepada Tergugat dan pihak keluarga besar Tergugat, dan sekitar bulan April 2019 telah terjadi musyawarah antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh masing - masing orang tua, dimana hasil musyawarah tersebut pada pokoknya Tergugat berjanji akan berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut;
7. Bahwa sebagaimana diurai pada angka 6 (enam) diatas ternyata sikap Tergugat sama sekali tidak menjadi lebih baik dan berubah bahkan diperparah dengan intensitas perselingkungan dengan wanita idaman lain (WIL), hal ini yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran serta memuncak terjadi pada tanggal 12 Juni 2019, dimana pada tanggal 12 Juni 2019 tersebut Penggugat bersama-sama dengan orang tua Penggugat telah bertemu dengan orang tua Tergugat sekaligus menyatakan sikapnya untuk berpisah dengan Tergugat akibat sudah tidak adanya keharmonisan rumah tangga lagi, maka hasil dari musyawarah tersebut masing-masing orang tua sudah tidak dapat lagi mendamaikan kedua belah pihak, yang kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan meninggalkan tempat kediaman bersama beserta anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 12 Juni 2019, hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kediaman bersama hal ini sebagaimana alamat yang diurai diatas, maka mengenai hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi dan kehidupan rumah tangga Penggugat dirasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diurai di atas maka Penggugat menilai alasan-alasan tersebut telah cukup dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** jo **Pasal 116 huruf F Kompilasi**

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah **antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah 2 (dua) kali dimusyawarahkan dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga akan tetapi tidak ada hasil dan gagal sehingga pihak keluarga menyerahkan permasalahan ini kepada Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa adanya potensi akibat perceraian ini yaitu mengenai anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap anak tersebut sebagaimana angka 3 (tiga) diatas saat ini tinggal, dirawat oleh Penggugat serta **MASIH DIBAWAH UMUR**, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur, Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :
Dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
12. Bahwa Penggugat merasa pentingnya kasih sayang dari seorang ibu terhadap anak yang masih di bawah umur maka Penggugat menilai penanaman karakter sejak dini dari seorang ibu adalah suatu keniscayaan untuk **mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti** sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut: **Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusannya. ;** untuk itu cukup beralasan kiranya Pengadilan Agama Cibinong dapat memutus hak atas pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas;

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar hak Pengasuhan atas Anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pemeliharannya jatuh kepada Penggugat atas anak yang bernama :

14.1. BILQIS SAFIQA IVANKA binti IRPAN, (umur : 1 tahun 9 bulan), lahir di Bogor tanggal 25 September 2017, Akta Kelahiran 320-LT-16042018-0498 yang di tanda tangani Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bogor, tertanggal 17 April 2018 ;

15. Bahwa mengingat Penggugat tidak bekerja, maka untuk kepentingan pemeliharaan anak saat ini yaitu secara pokok mengenai biaya nafkah dan kesehatan bagi anak, oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat memberikan biaya nafkah dan kesehatan sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah),- setiap bulannya paling lambat pada tanggal 05 (lima) yang akan dibayarkan melalui rekening Penggugat, atas permohonan Penggugat ini telah sesuai dan ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Dalam hal terjadi perceraian : c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI):

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

16. Bahwa berdasarkan permasalahan atau dalil-dalil diatas mengenai Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (hadhanah) telah cukup beralasan, yang menurut Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak harmonis lagi, dengan demikian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dan menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) berada di bawah pemeliharaan

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ibu kandungnya di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

17. Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Bilqis Safiqa Ivanka binti Irpan**, (umur : 1 tahun 9 bulan), lahir di Bogor tanggal 25 September 2017, Akta Kelahiran 320-LT-16042018-0498 yang di tanda tangani Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bogor, tertanggal 17 April 2018 berada dibawah pengawasan, Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak (hadhanah), sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah),- perbulannya setiap tanggal 05 (lima) yang akan dibayarkan melalui rekening yang ditunjuk oleh Penggugat ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi para Kuasa Hukumnya maupun Tergugat telah hadir di persidangan, kedua pihak telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh. Adil, SH. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, Kecuali yang secara tegas di akui;
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor berdasarkan Akta Nikah No : **446/56/V/2012** tertanggal 14 Mei 2012
3. Bahwa benar setelah akad nikah penggugat dan tergugat rukun dalam membina rumah tangga di tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, Kp. Jati Parung RT. 002/003 No. 06 Desa-Kec. Parung Kab. Bogor. Selama kurang lebih 8 Tahun. Dan telah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul). Serta telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama : **BILQIS SAFIQA IVANKA binti IRPAN** sebagaimana Tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor No : **320LT-16042018-0498**. Umur 1 Tahun 10 Bulan;
4. Bahwa benar dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan keretakan Rumah Tangga yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan.
5. Bahwa benar tergugat mengakui pernah terjadinya perselingkuhan dan mempunyai wanita lain (**WIL**) karena kehilangan tergugat, akan tetapi saat ini sudah tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sampai saat ini ;
6. Bahwa benar tergugat telah mengakui pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang, akan tetapi pada saat ini tergugat sudah tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan tersebut, dan telah menjalani berbagai macam terapi, hingga sampai saat ini sudah sembuh total dari ketergantungan obat-obatan terlarang;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sejak terjadinya perselisihan/percekcokan, tergugat dan penggugat sudah pisah tempat, dikarenakan penggugat meninggalkan tergugat, dihitung sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai saat ini, maka mengenai hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, dan yang dirasakan tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat di pertahankan lagi rumah tangga nya;
8. Bahwa tidak benar musyawarah yang dilakukan oleh masing-masing orang tua sudah tidak lagi bisa mendamaikan antara penggugat dan tergugat, karena dalam hal ini, pihak tergugat sudah datang ke rumah penggugat untuk meminta maaf atas kejadian perselisihan ini, tetapi dari pihak penggugat menolak permintaan maaf dari tergugat, dan sampai akhirnya penggugat mengajukan perselisihan ini sampai ke Pengadilan Agama;

Dalam hal terjadi perceraian :

1. Bahwa tergugat mengabulkan penggugat atas Hak Asuh Anak yang bernama **BILQIS SAFIQA IVANKA Binti IRPAN** Akta Kelahiran No : **320-LT16042018-0498** terkait masalah Hak Asuh Anak. Penggugat dan tergugat masih memiliki Hak Asuh tersebut (**Hak Asuh Anak**);
2. Bahwa Tergugat hanya sanggup menafkahi istri **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** Per bulan selama masa idah **3 Bulan 10 Hari** , dikarenakan tergugat dan penggugat mempunyai Hak dan tanggung jawab yang sama terhadap Hak Asuh Anak yang bernama **BILQIS SAFIQA IVANKA Binti IRPAN** Akta Kelahiran No : **320-LT16042018-0498**.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Majelis mempunyai pendapat lain, Saya mohon putusan yang seadil-adil nya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidanga perkara a quo;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Nomor 446/56/V/2012, Tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Bilqis Safiq Ivanka bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201100210140010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Irvan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 September 2017 yang dibuat diatas materai oleh Irpan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto Tergugat dengan wanita lain bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto Toko Mainan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa terhadap buki-bukti tersebut Tergugat telah membenarkan semuanya;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama . BILQIS SAFIQA IVANKA binti IRPAN,(umur : 2 tahun);
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain (WIL), Tergugat mengkonsumsi narkoba dan pernah berurusan dengan polisi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai KAKAK IPAR Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama . BILQIS SAFIQA IVANKA binti IRPAN,(umur 2 tahun);

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Januari 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain (WIL), Tergugat mengkonsumsi narkoba dan pernah berurusan dengan polisi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun, dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak atau biaya hadhonah, antara Tergugat dengan Penggugat telah sepakat di dalam persidangan bahwa Tergugat akan memberi nafkah anak/biaya hadhonah tersebut setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan mempunyai wanita lain (WIL), Tergugat masih ketergantungan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat; dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat sekarang sudah tidak berhubungan dengan WIL tersebut dan sekarang sudah sembuh dari narkoba, sedangkan tentang musyawarah keluarga pihak keluarga Penggugat yang menolak permintaan maaf Tergugat;

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi-fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Hasil Pemeriksaan Laborat, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8, berupa fotokopi Surat Pernyataan, Fotokopi dari foto, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tentang hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Irpan, yang meyakini yang bersangkutan positif dengan obat-obat terlarang, dan bukti P.6 yang isinya keterangan pengakuan Tergugat tertangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba dan janji tidak akan mengulangi lagi, kedua bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat telah pernah mengkonsumsi narkoba dan berurusan dengan polisi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah foto seorang lelaki dan seorang wanita yang bersandar di bahu lelaki tersebut, bukti tersebut telah diakui Tergugat bahwa foto dalam bukti P.7 tersebut adalah dirinya dan wanita idaman lain Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.5, P.6 dan P.7 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, keterangannya saling berkait dan bersesuaian yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain (WIL), Tergugat mengkonsumsi narkoba dan pernah berurusan dengan polisi dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, maka telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, oleh karena itu, Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak yang bernama Bilqis Saviqa Ivanka binti Irpan umur 1 tahun 9 bulan, dalam jawaban dan repliknya Tergugat pada pokoknya setuju hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat; oleh karena itu Majelis menetapkan hak asuh seorang anak bernama Bilqis Saviqa Ivanka binti Irpan umur 1 tahun 9 bulan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.3 dan P.4, terbukti dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bilqis Saviqa Ivanka binti Irpan umur 1 tahun 9 bulan;

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat telah selaras dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf a yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, oleh karena itu Majelis menetapkan hak asuh seorang anak bernama Bilqis Saviqa Ivanka binti Irgan umur 1 tahun 9 bulan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan anak wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bisa menemui anak tersebut guna tersampainya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat supaya Tergugat memberi biaya nafkah anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tanggal 05 yang dibayarkan melalui rekening yang ditunjuk Penggugat, Tergugat telah memberi jawaban dan repliknya yang pada pokoknya Tergugat hanya sanggup memberi nafkah dan kesehatan anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah 3 bulan 10 hari, dan untuk selanjutnya ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi di dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (c) yang berbunyi : “Dalam hal terjadinya perceraian (c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya“ dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menetapkan Tergugat dihukum membayar nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menentukan bahwa setiap pembebanan nafkah anak, untuk mengantisipasi adanya devaluasi mata uang setiap tahun, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 10 % sampai 15 %, oleh karenanya Majelis menetapkan terhadap kewajiban nafkah anak atas Termohon tersebut setiap tahun ditambah 10 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak hadlonah terhadap seanak bernama Bilqis Saviqa Ivanka binti Irpan (umur 1 tahun 9 bulan) kepada Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu guna menyayangi dan mengasahi sebagai orang tua terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah seorang anak yang bernama Bilqis Saviqa Ivanka binti Irpan (umur 1 tahun 9 bulan) kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	410.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 2985/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ra peradilan

H. De